



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS MEKANISME VERIFIKASI PENYELEKSIAN BAKAL
PASANGAN CALON KEPALA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN LUMAJANG**

*A JURIDICAL STUDY ON THE VERIFICATION MECHANISM OF
LUMAJANG REGENT CANDIDATES BY THE REGIONAL GENERAL
ELECTION COMMISSION OF LUMAJANG REGENT*

DANA EKA YOSAWAN

NIM : 090710101339

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS MEKANISME VERIFIKASI PENYELEKSIAN BAKAL
PASANGAN CALON KEPALA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN LUMAJANG**

*A JURIDICAL STUDY ON THE VERIFICATION MECHANISM OF
LUMAJANG REGENT CANDIDATES BY THE REGIONAL GENERAL
ELECTION COMMISSION OF LUMAJANG REGENT*

DANA EKA YOSAWAN

NIM : 090710101339

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

Selalu tanamkan dalam pikiran bahwa keyakinan anda sendiri untuk sukses lebih penting daripada apapun milik orang lain.¹

¹ Abraham Lincoln di dalam Paul Hayden. 2002. *Meraih Puncak Potensi Diri*. Yogyakarta. Quills. Hlm. 23.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wataala* atas rahmat, nikmat, taufiq, serta hidayah-Nya yang tiada henti sehingga karya tulis dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan rasa bangga dan kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Han Supardi dan Ibu Lilin Sumarlina yang telah mendidik, membimbing dan membesarkan hingga sampai saat ini. Perjuangan, kerja keras, do'a serta kasih sayang yang diberikan oleh mereka tak dapat terganti oleh apapun di dunia ini;
2. Adikku tersayang Derry Oviar Dwi Oktora yang selalu memberikan semangat untuk maju dan sukses;
3. Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan memberikan ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
4. Almamater Universitas Jember yang saya cintai dan banggakan.

PRASYARAT GELAR

**KAJIAN YURIDIS MEKANISME VERIFIKASI PENYELEKSIAN BAKAL
PASANGAN CALON KEPALA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN LUMAJANG**

*A JURIDICAL STUDY ON THE VERIFICATION MECHANISM OF
LUMAJANG REGENT CANDIDATES BY THE REGIONAL GENERAL
ELECTION COMMISSION OF LUMAJANG REGENT*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**DANA EKA YOSAWAN
NIM 090710101339**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 5 Februari 2014

Oleh:
Pembimbing,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

Pembantu Pembimbing,

WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum.

NIP. 197303252001122002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

“KAJIAN YURIDIS MEKANISME VERIFIKASI PENYELEKSIAN BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN LUMAJANG”

Oleh :

Dana Eka Yosawan

NIM. 090710101339

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

Warah Atikah, S.H., M.Hum.

NIP. 1973032520011222002

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 13

Bulan : Februari

Tahun : 2014 (dua ribu empat belas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.

NIP. 195911151985121001

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.

NIP. 196011221989021001

Anggota Penguji :

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

:

NIP. 197105011993031001

WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum.

:

NIP. 197303252001122002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dana Eka Yosawan

Nim : 090710101339

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“KAJIAN YURIDIS MEKANISME VERIFIKASI PENYELEKSIAN BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN LUMAJANG”**, adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subtransi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Februari 2014

Yang menyatakan,

DANA EKA YOSAWAN

NIM. 090710101339

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, ketelitian, semangat serta dorongan dan batuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul : **“KAJIAN YURIDIS MEKANISME VERIFIKASI PENYELEKSIAN BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN LUMAJANG”**.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Selaku Pembimbing Skripsi, sekaligus sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mentransfer ilmu, membimbing, dan memberi pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H., Selaku Ketua Penguji Skripsi, yang telah banyak memberikan ilmu, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., Selaku Sekretaris Penguji Skripsi, yang telah banyak memberikan ilmu, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini;

5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
6. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
7. Bapak Iwan Rachmat, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan, motivasi belajar, dan bimbingan untuk memperoleh ide-ide dan gagasan di dalam skripsi ini;
8. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya selama perkuliahan;
9. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
10. Kedua orang tua penulis, Ayah Han Supardi dan Ibu Lilin Sumarlina tercinta, terima kasih atas segala kasih sayang serta selalu sabar dan mendo'akan penulis disetiap hembusan nafasnya;
11. Adikku tersayang Derry Oviar Dwi Oktora yang selalu memberikan do'a, semangat untuk maju dan sukses selama ini;
12. Kekasihku sekaligus bidadari surgaku Mawaddah Yayang Effendi, terima kasih atas kasih sayang, do'a, semangat bekerja keras, dan bantuannya baik tenaga maupun pikiran yang semua itu tidak dapat dinilai dengan apapun;
13. Keluarga besar dan saudaraku yang ada di Bali, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Pasuruan, Malang, Blitar, Jombang, Lamongan, Yogyakarta, Cirebon.
14. Sahabat seperjuanganku "Bolo Kurowo" Septa Eka Nugroho, Adam Huri Muhamad, Afif Habibi, Soni Bastian Budiarto, Ervin Manuel Simanjuntak, Zaenal Abidin Soleh, Bimo Yudha Prakoso yang selama ini hidup dalam canda tawa, suka duka, dan kebersamaan yang erat semoga selalu kekal untuk selamanya.
15. Teman-teman magangku, Hendra Wahyu Sancoko, Wendi Apriadi, Ana Atikah Helmi Vida, dan Herni Chandra Sari.

16. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember Theo Broma Anggara, Didit T., Imam Sanusi, Agus Wirahadi Kusuma, Ramsi Ardi, Irwan Anjalline, Annas Fathir Firmansyah, Danang Mahaldi, dan khususnya teman HTN terima kasih atas segala kenangan dan kebersamaan selama ini;
17. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi, maupun yang lainnya demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, Februari 2014

Penulis

RINGKASAN

Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat (pemilukada) adalah salah satu mekanisme yang dianggap demokratis untuk memilih kepala daerah, sebagaimana diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 dianggap lebih memberikan kedaulatan kepada rakyat dan hasilnya dianggap memiliki legitimasi yang lebih kuat dibanding dengan pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pada Pemilukada di Kabupaten Lumajang pada saat pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah telah terjadi dualisme kepengurusan di dalam satu partai yaitu PKB, sehingga ada 2 (dua) bakal pasangan calon yang beda kubu kepengurusan ini dan salah satunya yang dinyatakan sah harus diajukan sebagai bakal pasangan calon kepala daerah oleh KPUD Kabupaten Lumajang Tahun 2013-2018.

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah problematika pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Lumajang. Permasalahan yang kedua adalah bagaimana mekanisme verifikasi penyeleksian bakal pasangam calon kepala daerah Kabupaten Lumajang oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lumajang.

Tujuan penulis dalam mengerjakan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami problematika pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Lumajang. Serta untuk mengetahui dan memahami mekanisme verifikasi penyeleksian pasangan calon kepala daerah Kabupaten Lumajang oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lumajang.

Penulisan skripsi ini, menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif serta menggunakan beberapa metode pendekatan yaitu metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan menggunakan pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*). Sedangkan untuk bahan hukum penulis menggunakan 3 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Analisa yang digunakan dalam penulisan

ini yaitu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara menemukan dan menguji kebenaran.

Adanya dualisme kepengurusan partai PKB dari kubu Rofiq Abidin mengusung pasangan Usman Effendi dan Ahmad Jauhari, dari kubunya Ali Mudhori pasangan Ali Mudhori dan Samsul Hadi inilah yang menjadi perdebatan sehingga dalam proses penelitian di KPUD Kabupaten Lumajang terjadi kesulitan, dan diambil alih oleh KPU Jatim untuk melakukan verifikasi keabsahan dari kedua pengurus, dan kubu Ali Mudhori lah yang dinyatakan sah oleh DPP dan berhak untuk diajukan sebagai bakal pasangan calon kepala daerah Kabupaten Lumajang. Berdasarkan pada Pasal 63 ayat (2) yaitu: Keputusan dewan pimpinan pusat partai politik dan/atau dewan pimpinan daerah/ wilayah partai politik atau sebutan lain mengenai kepengurusan partai politik, menjadi dasar KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk menentukan kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah dalam pengajuan bakal pasangan calon.² Ini dikarenakan kubu Rofiq Abidin tidak mendapat legalisasi DPP, sedangkan kubu dari Ali Mudhori mendapat legalisasi DPP.³

Dengan Keputusan KPU Kabupaten Lumajang sebagai persyaratan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lumajang baik dari partai politik atau gabungan partai politik yaitu dari perolehan kursi dan suara sah pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD terakhir paling sedikit 15% dari jumlah kursi dan dari akumulasi perolehan suara sah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lumajang. Sedangkan untuk perseorangan paling rendah 3% dari jumlah penduduk Kabupaten Lumajang yang tersebar lebih dari 50% jumlah kecamatan di Kabupaten Lumajang yang disertai dengan penyerahan dokumen dukungan dan verifikasi pasangan calon perseorangan, setelah itu dilakukan penelitian administrasi dan juga penelitian faktual dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan.

² Pasal 63 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

³ <http://surabaya.tribunnews.com/2013/05/28/pilkada-lumajang-dituding-cacat-hukum>. diakses pada tanggal 6 Juli 2013 pukul 17.05 WIB.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.5.1 Tipe Penelitian.....	5
1.5.2 Pendekatan Masalah	6
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekuder	8
1.5.3.2 Bahan Non Hukum	8
1.5.4 Analisa Bahan Hukum	9

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Demokrasi di dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara	10
2.1.1 Konsep Demokrasi dalam Pemilu	10
2.1.2 Pengertian Demokrasi	12
2.2 Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)	17
2.3 Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum	22
2.4 Persyaratan, Tugas, dan Wewenang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28
2.5 Verifikasi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	32
BAB 3. PEMBAHASAN.....	34
3.1 Problematika Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Lumajang.....	34
3.2 Mekanisme Verifikasi Penyeleksian Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lumajang	42
3.2.1 Persyaratan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	43
3.2.2 Persyaratan Pendaftaran Bakal Pasangan Perseorangan	45
3.2.3 Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Pasangan Calon Perseorangan ...	47
3.2.4 Penelitian Administrasi dan Faktual Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	50
BAB 4. PENUTUP.....	56
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran.....	57
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	